


**Hak Asasi Manusia:  
Politik, Hukum dan Agama  
di Indonesia**





# Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia

Editor:

Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D

Manunggal K. Wardaya S.H., LL.M




**The Centre for Human Rights  
Multiculturalism and Migration**

*University of Jember, Indonesia*



**SEPAHAM INDONESIA**  
SEKOLAH PENGAJIAN HAM INDONESIA



### **Pengantar Editor**

Puji Tuhan akhirnya buku “Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia” ini akhirnya berhasil diterbitkan. The Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2) Universitas Jember dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia selaku penggagas buku ini telah bekerja keras selama setahun terakhir mengajak para pegiat hak asasi manusia (HAM) untuk menyumbangkan gagasan-gagasan mereka yang kemudian dikumpulkan dalam buku ini. Sebagian tulisan didalam buku ini juga telah dipresentasikan dalam acara Sarasehan Hak Asasi Manusia di Universitas Jember yang digagas oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pada Bulan Maret 2018. Jadi tidak berlebihan jika tim editor juga mengucapkan banyak terima kasih kepada KOMNAS HAM yang telah terlibat dalam proses pengumpulan beberapa tulisan.

Proses peninjauan terhadap tulisan-tulisan yang masuk tidak hanya telah menyita banyak waktu tim editor melainkan juga menjadi pertarungan kredibilitas mereka untuk dapat menghadirkan referensi bacaan yang layak. Sebagai buku kedua yang diterbitkan oleh CHRM2 dan SEPAHAM Indonesia, kualitas buku ini tentu tidak kalah dari buku pertama yang diterbitkan Tahun 2017 lalu. Secara substansi pembahasan, keduanya saling melengkapi karena tulisan-tulisan yang diterbitkan didalam dua buku tersebut merupakan upaya untuk penyebarluasan gagasan-gagasan

HAM didalam konteks Indonesia. Oleh karena itu tulisan-tulisan yang ada didalam buku ini telah melalui peninjauan yang ketat agar dapat memberikan referensi yang berkualitas dan sekaligus menjadi pelengkap pengetahuan bagi para pembaca.

Tema “Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia” dipilih karena Tahun 2019 dianggap oleh tim editor sebagai tahun politik di Indonesia. Tentu ada banyak hal yang dipertaruhkan didalam tahun politik tersebut termasuk persoalan HAM. Sebagai salah satu isu yang dianggap oleh mayoritas masyarakat Indonesia masih sensitif, para pihak yang ingin berebut kekuasaan diyakini tidak akan membicarakan HAM dalam platform politik mereka atau jika pun berani mereka berpotensi akan mengalami kekalahan. Di Indonesia, membicarakan HAM dalam kehidupan sehari-hari masih sulit apalagi jika harus dipolitisir dan dibenturkan dengan keyakinan (agama) yang selama ini menjadi salah satu persoalan dalam upaya merealisasikan HAM di Indonesia. Terlebih lagi hingga sekarang masyarakat juga seakan mendapat pembenaran karena “nilai-nilai agama” dijadikan salah satu elemen untuk membatasi manifestasi HAM di Indonesia.

Mungkin hingga sekarang mayoritas masyarakat di negara-negara sekuler seperti di Eropa Barat dan Amerika Utara masih mempercayai pendapatnya L. F. Laurence Oppenheim (1905-6) yang mengatakan bahwa agama telah menjadi bagian sejarah didalam hukum internasional karena perannya di dunia internasional tidak sepeenting sebelumnya.<sup>1</sup> Namun hingga saat ini, tentu masih banyak juga pendapat yang menyatakan pemisahan antara agama dan hukum didalam spektrum hukum internasional tidak pernah jelas bahkan keduanya masih terus berusaha

---

<sup>1</sup> Lihat ulasan mengenai peran agama di hukum internasional dalam Carolyn Evans, ‘Double-Edged Sword: Religious Influences on International Humanitarian Law, The’ (2005) 6 Melb. J. Int’l L. 1.

mendominasi diskursus-diskursus keadilan dan kebenaran seperti yang ada di Indonesia. Namun harus dipahami bahwa perebutan narasi-narasi tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara yang mengakui pengaruh agama didalam perpolitikan dan hukum nasionalnya melainkan juga terjadi di negara-negara yang menghilangkan pengaruh agama sama sekali didalam sistem hukum dan politiknya.

Kontestasi narasi tersebut misalnya dapat dilihat dari kompleksitas realisasi HAM di berbagai negara. Di negara-negara Islam dan Muslim mayoritas, narasi HAM pada umumnya bersinggungan dengan tafsir agama konservatif sedangkan di negara-negara sekuler, atribut-atribut agama dianggap sebagai pembeda yang membahayakan ideologi sekulerisme. Persinggungan Islam dan HAM sudah sering dibahas dan mayoritas meyakini ada persoalan nyata terkait penafsiran agama (Islam) dan pemajuan HAM. Namun gesekan antara sekulerisme dan HAM justru lebih sulit dibaca sehingga memunculkan beragam tafsir dan diskresi oleh negara-negara yang memicu kontroversi baru dalam konteks pemajuan HAM. Salah satunya adalah prinsip *margin of appreciation* yang diperkenalkan oleh Pengadilan HAM Eropa yang memberikan otoritas kepada negara-negara di kawasan Eropa untuk membatasi manifestasi hak beragama.<sup>2</sup> Dengan konsep sekulerisme yang beragam, tentu diskresi ini akan menghadapi kesulitan mengingat tidak ada keseragaman manifestasi agama karena sifat alamiah agama berbeda antara satu agama dengan lainnya. Membaca sekulerisme vs. agama dalam konteks HAM ini tentu akan lebih sulit daripada mengamati realitas HAM di negara-negara Islam dan Muslim mayoritas.

---

<sup>2</sup> Lihat analisis terkait hubungan antara agama dan HAM di Peter Cumper and Tom Lewis, "‘Taking Religion Seriously’? Human Rights and Hijab in Europe—Some Problems of Adjudication" (2008) 24 *Journal of Law and Religion* 599.

Islam selama ini menjadi agama yang dilihat masih mempunyai resistensi yang kuat terhadap pengarusutamaan HAM di berbagai negara-negara Islam dan Muslim mayoritas yang berdampak pada pembatasan dan bahkan pelanggaran beberapa norma HAM. Salah satu sebabnya karena di negara-negara tersebut tidak ada batas yang jelas antara ruang privat dan ruang publik sehingga sering terjadi pertarungan wacana antara HAM dan agama (Islam) dimana realitas ini dianggap oleh penganjur sekulerisme sebagai penyebab terjadinya pelanggaran HAM.<sup>3</sup> Realitas pemajuan HAM di negara-negara tersebut biasanya semakin sulit karena Islam sebagai sistem hukum dan kekuatan politik nasional dijadikan oleh rejim pemerintah untuk mendefinisikan HAM.

Indonesia sebagai negara Muslim mayoritas tidak dapat dilepaskan dari konteks hubungan antara agama dan hukum yang kompleks tersebut. Seringkali keduanya membaaur dengan realitas politik sehingga menyebabkan upaya pemenuhan HAM di Indonesia menjadi rumit. Upaya untuk memformalkan agama sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia memang telah dua kali gagal dilakukan melalui jalur politik, yakni di awal kemerdekaan dan di awal era reformasi. Namun upaya untuk terus menghidupkan dan memformalkan agama dalam regulasi nasional tetap terus berlangsung hingga sekarang sehingga berdampak pada kompleksitas realisasi HAM di Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menemukan setidaknya ada 46 kebijakan Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang terindikasi bermuatan norma-norma diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip utama hak asasi manusia (HAM), khususnya hak beragama dan berekspresi.<sup>4</sup> Dalam

---

<sup>3</sup> ibid 603.

<sup>4</sup> Anugerah Perkasa, 'Komnas HAM: Jawa Barat Produksi 46 Kebijakan Diskriminatif' *(nasional)*

pemantauan selama tujuh tahun hingga Tahun 2016, Komisi Nasional Perempuan (KNP) juga menemukan setidaknya ada sekitar 421 peraturan daerah di seluruh Indonesia yang mengandung norma-norma diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan.<sup>5</sup> Jumlah tersebut meningkat drastis mengingat berdasarkan pemantauan KNP yang selesai Tahun 2010, hanya ada sekitar 154 peraturan diskriminatif.<sup>6</sup> Semakin banyaknya regulasi dan kebijakan diskriminatif tersebut tentu membahayakan proses pemajuan HAM atau bahkan mungkin membawa kemunduran pengarusutamaan HAM di Indonesia.

Sebagai dampak dari adanya kebijakan negara diskriminatif tersebut, beberapa kelompok masyarakat di berbagai daerah, khususnya minoritas masih belum terbebas dari rasa takut. Jumlah kelompok atau individu sebagai korban perundungan, diskriminasi maupun persekusi jumlahnya juga cenderung meningkat, menyebar di beberapa daerah. Tentu situasi ini bukanlah anomali karena terjadi di banyak tempat, menyebar di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Berangkat dari persoalan inilah kami tim editor merasa perlu untuk mendiskusikan persoalan-persoalan HAM di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yang multidisipliner. Beragam latar belakang penulis didalam buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait

---

<<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170327103309-20-202953/komnas-ham-jawa-barat-produksi-46-kebijakan-diskriminatif>> accessed 7 November 2018.

- <sup>5</sup> 'Komnas Perempuan Temukan 421 Kebijakan Diskriminatif' (*VOA Indonesia*) <<https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-temukan-421-kebijakan-diskriminatif/3940841.html>> accessed 7 November 2018.
- <sup>6</sup> Komnas Perempuan (Organization : Indonesia), *Atas nama otonomi daerah: pelembagaan diskriminasi dalam tatanan negara-bangsa Indonesia: laporan pemantauan kondisi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan di 16 kabupaten/kota pada 7 provinsi*. (Komnas Perempuan 2010).


# Digital Repository Universitas Jember

Pengantar Editor

isu-isu HAM di Indonesia. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat memberikan kanzah pengetahuan yang tidak akan berhenti melainkan akan meninggalkan jejak pemikiran untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Jember, 14 September 2019

Tim Editor  
Al Khanif  
Manunggal K. Wardaya



## DAFTAR ISI

Pengantar Editor → v

Daftar isi → xi

### BAB I POLITIK DAN HAK ASASI MANUSIA

Melampaui Hak Asasi Manusia: Agama, Kekerasan, dan Kegagalan Keadilan Transisional Indonesia → 1

**Harison Citrawan**

Quo Vadis Jaminan Kesehatan Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia → 29

**Firna Novi Anggoro**

Kebebasan Akademik, Neo-Feodalisme, dan Penindasan HAM → 55

**Herlambang P. Wiratraman**

Dua Dekade Ranham Indonesia; Implementasi Komitmen HAM Pemerintah di Era Reformasi → 71

**Majda El Muhtaj**

### BAB II HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Diskursus Tafsir Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia → 101

**A.A.A Nanda Saraswati**

Kebebasan Beragama “dan” Berkeyakinan: Meninjau Rekognisi Konstitusional Agama Leluhur di Indonesia → 123

**Fiqh Vredian Aulia Ali**

Chauvinisme Hukum dan Kewajiban Negara Menurut Hukum HAM Internasional → 155

**Manunggal K. Wardaya**

Meninjau Ulang Konstitusionalitas Pembatasan Hak Beragama atau Berkeyakinan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama → 167

**Muktiono**

### **BAB III AGAMA DAN HAK ASASI MANUSIA**

Diskursus Pembatasan Manifestasi Hak Beragama untuk Kepentingan Umum di Indonesia → 187

**Al Khanif**

Realitas dan Tantangan HAM di Indonesia: Dalam Bayang-Bayang Adat dan Agama → 209

**Despan Hermansyah**

Relasi ‘Agama’ Dayak Kaharingan dengan Islam dan Hak Berkeyakinan Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan: Tinjauan Socio-Legal → 227

**Mirza Satria Buana**

Islam, Wahhabisme dan Hak Asasi Manusia di Indonesia → 261

**Nuruddin Al Akbar**

Daftar Kontributor → 291

Publikasi → 293



## **BAB I**

# **Politik dan Hak Asasi Manusia**

## Daftar Kontributor

**Al Khanif**, S.H. (Universitas Jember), M.A. (Universitas Gadjah Mada), LL.M. (Universitas Lancaster), Ph.D. (School of Oriental and African Studies/SOAS Universitas London) adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, Direktur the Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember dan Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia periode 2017-2019.

**A.A.A Nanda Saraswati**, S.H., (Universitas Brawijaya) M.H., (Universitas Indonesia) adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

**Despan Heryansyah**, S.H. (Raden Intan Lampung State Islamic University), M.H. (Islamic University of Indonesia), Dr. (Islamic University of Indonesia) adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan peneliti di Democracy and Federal Country in Indonesia.

**Firna Novi Anggoro**, S.H., (Universitas Lampung), M.H. (Universitas Lampung) bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

**Fiqh Verdian A.A.**, S.HI., (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) adalah mahasiswa Magister di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) dan peneliti di Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pernah menerima Maarif Fellowship 2015 dari Maarif Institute for Culture and Humanity mengenai riset sektarianisme di Indonesia.

**Harison Citrawan, S.H., LL.M** adalah peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) KEMENKUMHAM Republik Indonesia.

**Herlambang P. Wiratraman, S.H.** (Universitas Airlangga), M.H., (Mahidol University), Dr. (Leiden University) adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ketua Human Rights Law Studies (HRLS) Universitas Airlangga dan Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia periode 2014-2017. Merupakan peraih penghargaan Muh. Yamin Award untuk makalah konstitusi di Konferensi HTN 2018.

**Majda El Muhtaj, S.H** (Universitas Al-Wahliyah), M.H (Universitas Sumatera Utara Medan) adalah staf pengajar di Universitas Negeri Medan.

**Manunggal Kusuma Wardaya, S.H.,** (Universitas Jenderal Soedirman), LL.M (Monash University) adalah pengajar di Universitas Jenderal Soedirman dan Anggota Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia.


**Mirza Satria Buana, S.H.,** (Universitas Lambung Mangkurat), M.H., (Universitas Islam Indonesia), Dr. (T.C. Beirne School of Law Universitas Queensland) adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

**Muktiono, S.H.** (Brawijaya) M.Phil (University of Oslo, Norway) adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

**Nuruddin Al Akbar, S.I.P** (Universitas Gadjah Mada), M.A (Universitas Gadjah Mada). Peneliti muda di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Aktif pada pusat Kajian Profetik Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada.


## CHRM2 UNEJ Publications

### Pancasila dalam Pusaran Globalisasi




This book discusses Pancasila as Indonesian Ideology in globalization era. "Globalization" as the key word in this book is picked not only because of the global political, legal and cultural systems that have become increasingly necessary and affect all aspects of national and state life, but also because globalization in the present context is faced with the reality of the rise of ultranationalist power (right), religious radicalism, and populist sentiments in various countries.

**Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia**




CHRM2 in cooperation with Indonesian Consortium of Human Rights Lecturers (SEPAHAM Indonesia) and Human Rights Law Studies (HRLS) launches a book on human rights, “Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs. Relativisme di Indonesia” (Human Rights: The Dialectics of Universalism and Relativism in Indonesia).

**Pancasila, Transnasionalisme dan Kedaulatan Negara**




This book is presented as an effort to continue discussing Pancasila, and can complement the readers' references about Pancasila and can contribute to safeguarding Indonesian sovereignty. If during the cold war Indonesia only became extras, it must now struggle to survive the insistence of Islamism and Capitalism. The state is now struggling to revitalize the values of Pancasila which have almost been forgotten amidst the great ideological struggle in Indonesia.

**The Journal of South East Asian Human Rights**



The Journal of Southeast Asian Human Rights (JSEAHR) explores human rights realities in South East Asian region from various perspectives. The JSEAHR is a peer-reviewed journal co-organized by the Indonesian Consortium for Human Rights Lecturers (SEPAHAM Indonesia) and the Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2) University of Jember. Submissions link :<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR/about/submissions>

**Journal Lentera Hukum**



LENTERA HUKUM is a peer-reviewed open access academic journal and a triannual publication of the University of Jember, with issues in April, July and December. The Journal publishes works on all disciplines of law, including cross-disciplinary legal studies, which has been readily embraced by academics all over Indonesia. Submission link: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/about/submissions>